

STUDI KOMPARASI SISTEM PEMILU INDONESIA DAN PEMILU MALAYSIA

Oleh: Sunarso, Suyato, Puji Wulandari K, Awang N, and Syifa A

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perbandingan Pemilu di Indonesia dan Malaysia dari aspek: (1) dasar hukumnya, (2) lembaga penyelenggaranya, (3) potret pelaksanaannya, (4) peran partai politiknya dan, (5) partisipasi warga negaranya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dikumpulkan, dikelompokkan, dikategorisasikan, kemudian diadakan interpretasi untuk memperoleh kesimpulan. Dalam menginterpretasikan data didasarkan pada konsep, teori-teori, serta analisis yang kritis. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan *cross-check*.

Hasil Penelitian: **(1)** Dasar hukum Pemilu di Indonesia mengalami dinamika yang sangat cepat dibandingkan dengan Malaysia. Indonesia telah melaksanakan Pemilu sebanyak 12 kali. UU Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, adalah UU Pemilu pertama yang diselenggarakan tahun 1955. UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, untuk Pemilu 1971. UU Nomor 15 Tahun 1969 diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 1975, untuk Pemilu 1977. UU Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 1969, untuk Pemilu 1982, 1987, 1992, 1997. UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, untuk Pemilu 2004. UU No. 10 Tahun 2008. UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dasar hukum Pemilu Malaysia juga mengalami dinamika: (a) UU Malaysia Akta Pilihan Raya 1958; (b) UU Malaysia Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 (c) P.U.(A) 293/2002 Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) terakhir diubah dengan P.U.(A) 106/2012; (d) P.U.(A) 185/2003 Peraturan Pemilu (Pemilihan melalui Pos) 2003; (e) P.U.(A) 386/1981 Peraturan Pilihan Raya (Pelaksanaan Pilihan Raya) 1981; (f) Terakhir diubah melalui P.U. (A) 134/2013. **(2)** Penyelenggara Pemilu di Indonesia sejak era reformasi adalah sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU), sedangkan pada era Orde Baru bernama Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah yang berkuasa. Penyelenggara Pemilu di Malaysia adalah Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR), yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah. **(3)** Sistem Pemilu di Malaysia lebih sederhana, simpel, dan efisien. Bahkan di Malaysia hasil suara dalam Pemilu tidak perlu lagi diajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK) meski hanya selisih beberapa poin. Malaysia menggunakan Sistem Pemilu Distrik, yakni sistem yang berdasarkan lokasi daerah pemilihan, bukan berdasarkan jumlah penduduk, sehingga saat calon di dapil tersebut menang, ia langsung menjadi anggota DPR. Sistem Pemilu di Indonesia lebih rumit. Indonesia perlu mempertimbangkan penyelenggaraan Pemilu yang tidak terlalu rumit. Sistem Pemilu di Indonesia menggunakan Sistem Pemilu Proporsional. **(4)** Malaysia merupakan sebuah negara yang bersifat monarki konstitusional dan menganut sistem demokrasi parlementer, dan perdana menteri serta para menteri utama dipilih oleh rakyat melalui Pemilu yang berlangsung setiap lima tahun. Baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama menganut sistem multi partai. Akan tetapi Indonesia pada era reformasi kehidupan kepartaiannya lebih demokratis dibanding Malaysia. Sistem kepartaian di Malaysia saat ini masih mirip seperti Indonesia pada era Orde Baru. **(5)** Angka partisipasi rata-rata pemilih dalam Pemilu di Malaysia sangatlah tinggi mencapai 85 persen, jauh di atas partisipasi pemilih di Indonesia yang hanya 74 persen. Dari segi birokrasi, sistem Pemilu distrik lebih sederhana. Secara umum dari sisi demokrasi Pemilu di Malaysia lebih buruk dibanding dengan Indonesia. Penyelenggara Pemilu di Malaysia cenderung berpihak kepada partai-partai pemerintah. Pada tahun 2018, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia (SPR) melarang diaspora yang berada di negara lain memilih menggunakan pos karena dianggap diasporanya mendukung partai oposisi. Kemudian dari segi regenerasi, seorang tokoh bisa berkuasa dalam jangka waktu yang cukup lama bahkan bisa berlangsung seumur hidup.

Kata Kunci: *Keywords: sistem pemilu, Indonesia, Malaysia, studi komparasi, pemilihan umum*